

PERILAKU PEDAGANG SAYUR-MAYUR DI PASAR PANJANG BONGGOEYA KOTA KENDARI (Tinjauan Etika dalam Transaksi Ekonomi Islam)

DITA DAMAYANTI

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRACT

Trader behavior is a person's attitude or action in carrying out trading activities. In carrying out buying and selling transactions, Islam has provided various procedures and how a trader should behave in carrying out buying and selling transactions in accordance with Islamic principles. However, after a field survey, many traders did not apply Islamic economic transaction ethics in trading, such as those at Long Bonggoeya Market, Kendari City.

This research aims to answer the problem of how vegetable traders behave at the Panjang Bonggoeya Market, Kendari City, what the ethics of vegetable traders are at the Panjang Bonggoeya Market, Kendari City, and how the transactions of vegetable traders at the Panjang Bonggoeya Market, Kendari City, are conducted from an Islamic economic perspective. This research is qualitative field research using a normative economic and theological sociological approach.

The research results show: First, there are still a small number of vegetable traders who are negligent in measuring and do not pay proper attention to the quality of the products being traded. Second, the ethics of vegetable traders at the Panjang Bonggoeya Market, Kendari City, have not fully implemented the principles of Islamic economic ethics. According to buyers' views, some traders are still negligent, such as not perfecting the scales, selling low quality products, and not applying *khiyar* in transactions. Third, transaction ethics from an Islamic economic perspective in the Long Bonggoeya market have not been fully implemented, because there is still fraud in transactions. So that the local government and related parties are expected to play an active role in providing counseling and supervision to traders in traditional markets about the importance of ethics in Islamic economic transactions.

Keywords: Trader Behavior, Ethics in Islamic Economic Transactions

LATAR BELAKANG

Pasar merupakan lembaga yang paling krusial pada institusi ekonomi yang memiliki kiprah penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Islam memandang keberadaan pasar dimana pada satu sisi pasar dilihat sebagai kawasan mencari nafkah yang berkah, disisi lain pasar dapat dijadikan sarana katalisator korelasi transendental seorang muslim dengan tuhanNya (Widiasari & Zulfa, 2020). Pasar adalah kawasan bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi ekonomi dengan membeli dan menjual jasa atau sumber energi ekonomi ataupun faktor-faktor penciptaan lainnya (Ariyani, 2021).

Pasar terdiri atas pasar tradisional dan modern, pasar tradisional adalah pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk fisik Tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar menawar secara langsung dimana fungsi utamanya berupa pelayanan kebutuhan warga baik pada Desa, kecamatan dan lain sebagainya (Candrawati, 2015). Sedangkan pasar modern adalah pasar yang menggunakan teknologi terbaru, konsumen dan pedagangnya berasal dari golongan menengah ke atas adapun harga yang ditawarkan tetap sehingga didalamnya tidak ada proses tawar menawar.

Salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia di pasar Tradisional adalah berdagang. Dengan berdagang akan memenuhi serta mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari. Berdagang merupakan kegiatan yang sangat mulia dalam syariat Islam. Rasulullah Saw sangat menganjurkan umatnya untuk berdagang, sebab berdagang adalah salah satu kegiatan ekonomi yang bisa menimbulkan kemandirian serta kesejahteraan bagi keluarga tanpa bergantung pada orang lain.

Praktik perdagangan pada ekonomi Islam bukan hanya terkait mendapatkan laba dan manfaat ekonomi semata, tetapi dalam proses berdagang ada beberapa faktor yang dapat menjadi kunci keberhasilan seperti hal-hal non materi misalnya asas serta planning penjualan, administrasi yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, kaidah serta etika.

Perkembangan perdagangan modern telah menimbulkan berbagai permasalahan yaitu banyaknya praktik perdagangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam, seperti tidak jujur atau berbohong dalam bertransaksi. Praktek ini tentu saja bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, praktik perdagangan memerlukan sarana moral untuk membimbing para pedagang dalam bentuk Etika dalam Bertransaksi.

Etika berasal dari kata Yunani "ethes" yang berarti adat istiadat. Etika merupakan ilmu yang mempelajari baik dan buruk dengan memusatkan perhatian pada perilaku manusia (Habibah, 2015). Etika dalam dunia perdagangan penting karena mendorong para pedagang untuk melakukan perdagangan yang lebih baik. Oleh karena itu, keberadaan etika bukan hanya sekedar untuk diketahui tetapi harus dipraktikkan guna menghindari situasi yang tidak diinginkan (Handayani, 2019).

Islam menyarankan bahwa perdagangan harus mengikuti prinsip-prinsip etika. Salah satu praktik perdagangan dasar adalah persetujuan bersama. Halal atau haramnya suatu transaksi tergantung pada bagaimana manfaatkannya ataupun memperolehnya. Oleh karena itu, dalam sistem perdagangan Islam, perdagangan yang hanya sekedar opini atau spekulasi yang tidak berdasarkan fakta tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan masalah atau bahkan kesulitan, sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa ada batasan umum nilai dasar yang harus dijadikan acuan dalam bertransaksi.

Ada rukun dan syarat dalam menjalankan usaha berdagang. Hal ini berdasarkan aturan Islam. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi merupakan adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperdagangkan, dan akad jual beli. Kemudian, kedua belah pihak adalah orang-orang yang berakal sehat, telah mencapai masa baligh, dan penjualannya dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi jual beli. Jika salah satu dari rukun atau syarat tersebut cacat, maka penjualan yang dilakukan batal.

Salah satu permasalahan yang sering ditemui dipasar merupakan timbulnya persaingan. Dengan adanya persaingan tersebut memberikan peluang bahkan ancaman bagi para pedagang, yang menimbulkan banyaknya pedagang melakukan kecurangan dengan menghalalkan segala macam cara agar memperoleh keuntungan tanpa memperdulikan efeknya yang dapat merugikan orang lain. Bermunculannya aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan hukum Islam yang disebabkan dengan adanya perilaku penipuan,

pemaksaan maupun sumpah palsu dan lain sebagainya. Adapun Penyebab dari perilaku menyimpan tersebut dikarenakan adanya pemikiran bahkan dorongan hawa nafsu dan kurangnya pemahaman para pedagang mengenai nilai-nilai etika bisnis dalam transaksi jual beli.

Perilaku pedagang berupa penyimpanan dan penipuan yang hanya berfokus pada keuntungan semata tanpa memperdulikan dampak kerugian yang dapat diterima oleh pihak lain. Seperti merahasiakan barang yang cacat, mengurangi takaran dan lain sebagainya. Jika pedagang melakukan kecurangan-kecurangan tersebut tentu saja para pedagang tidak akan memperoleh keberkahan karena bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai seorang pelaku pasar dalam hal ini merupakan pihak penjual dan pembeli, sudah sewajarnya menerapkan prinsip-prinsip etika dalam syariat Islam untuk menghindari perbuatan buruk. Prinsip-prinsip etika Islam ini contohnya seperti tidak mempermainkan timbangan atau takaran, tidak melakukan penipuan, tidak ada paksaan, tidak melaksanakan sumpah palsu maupun larangan penimbunan (Al-Ayubi, 2021).

Kota Kendari adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kota Kendari memiliki luas 271,8 km² (26.847 Ha) dan berpenduduk sebanyak 364.220 jiwa. Wua-wua adalah salah satu kecamatan di kota kendari yang memiliki pasar tradisonal yang cukup eksis hingga saat ini yang dikenal dengan nama pasar panjang Bonggoeya. Pasar ini panjangnya mencapai 2.210 meter atau 2,2 Km. sehingga kebanyakan orang berbelanja dengan menggunakan kendaraan roda dua.

Pasar Panjang Bonggoeya, yang dibangun oleh Pemerintah Kota Kendari pada tahun 2011, yang saat ini telah menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi sekitar 1.200 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Di antara mereka, terdapat sekitar 30 pedagang sayur-mayur yang setiap hari menyediakan kebutuhan sayur segar bagi masyarakat. Pasar ini bukan hanya sekadar tempat transaksi ekonomi, tetapi juga cerminan dinamika sosial dan budaya masyarakat Kendari. Peneliti tertarik untuk mengkaji Pasar Panjang Bonggoeya karena terdapat beberapa fenomena menarik yang patut diteliti lebih lanjut. Pertama, pasar ini menjadi tempat berkumpulnya banyak pedagang sayur yang beragama Islam. Kedua, terdapat kecenderungan pedagang untuk menjual sayur dengan harga yang cukup tinggi tanpa mempertimbangkan kualitas yang ditawarkan. Ketiga, ada praktik di mana pedagang mencampur sayuran segar dengan sayuran yang sudah layu ketika barang dagangan tidak habis terjual dalam satu hari.

Fenomena-fenomena ini memunculkan kekhawatiran tentang praktik bisnis yang tidak etis yang kerap terjadi di pasar tradisional. Meski demikian, pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama masyarakat Kendari untuk bertransaksi. Oleh karena itu, penting untuk menekankan penerapan etika bisnis dalam konteks pasar tradisional guna memastikan keadilan dan kesejahteraan bersama. Pendekatan perspektif etika ekonomi Islam dipilih sebagai landasan teori dalam penelitian ini karena etika ekonomi Islam menekankan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dalam praktik bisnis. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan situasi di pasar tradisional di mana sering kali ditemukan praktik bisnis yang tidak etis. Dengan memahami dan menerapkan etika ekonomi Islam, diharapkan dapat tercipta praktik bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Berdasarkan adanya problematika diatas, peneliti hendak meneliti perilaku pedagang sayur yang ada di pasar Panjang Bonggoeya kota Kendari dengan asumsi bahwa pemahaman itu berangkat dari pengalaman sehari-hari sehingga perlu adanya pengalihan informasi untuk menyimpulkan bagaimana perilaku pedagang tersebut dalam etika transaksi ekonomi Islam. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul “Perilaku Pedagang Sayur-Mayur di Pasar Panjang Bonggoeya Kota Kendari (Tinjauan Etika dalam Transaksi Ekonomi Islam)”.

KAJIAN TEORI

Perilaku Pedagang

Perilaku pedagang merupakan tindakan atau aktivitas pedagang yang dapat berupa penjualan, penggantian maupun penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perilaku pedagang juga bisa diartikan sebagai aspek kegiatan, di antaranya merupakan bagaimana cara berdagang, sikap apa yang ditunjukkan dalam aktivitas perdagangan dan strategi-strategi yang dilakukan dalam berdagang (Muzaiyin, 2018). Adapun Menurut Ambarsari dan Prasetyo (2022) Perilaku pedagang merupakan respon atau tanggapan yang diberikan berupa tindakan secara langsung atau tidak langsung oleh pedagang dalam segala peristiwa di lingkungan sekitarnya.

Etika Transaksi Ekonomi Islam

Menurut Wahidah (2023), Ada beberapa etika dalam bertransaksi jual beli yakni sebagai berikut :

- a. Kejujuran
- b. Amanah
- c. Tidak Mengambil Untung Terlalu Banyak
- d. Hutang Dicatat
- e. Ramah dan Sopan
- f. Tidak Ada Unsur Penipuan (Tadlis)
- g. Ikhtikar
- h. Tabligh (Komunikatif)

METODOLOGI

Penelitian ini memakai bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap pedagang sayur yang berada di Pasar Panjang Bonggoeya kota kendari. Penelitian ini memanfaatkan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Perilaku Pedagang Sayur-mayur di Pasar Panjang Bonggoeya Kota Kendari

Pasar tradisional menunjukkan enam perilaku pedagang, sesuai dengan teori Ariyani (2021). 1.) Perilaku pedagang dalam kaitannya dengan takaran dan timbangan, yang mengharuskan penyempurnaan takaran atau timbangan oleh semua pedagang. 2.) Perilaku pedagang dalam kaitannya dengan kualitas produk, yang mengharuskan pengejaran produk dengan kualitas terbaik untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan konsumen terpenuhi. 3.) Perilaku pedagang yang berkaitan dengan keramahan, yang mengharuskan pedagang bersikap ramah terhadap pembeli. 4.) Perilaku pedagang yang berkaitan dengan penetapan janji: Seorang pedagang harus memiliki tingkat integritas yang tinggi untuk memenuhi janji yang mereka buat kepada pelanggan. 5.) Perilaku pedagang yang berkaitan dengan pelayanan: Sangat penting bahwa layanan terbaik diberikan kepada pembeli untuk memastikan kepuasan mereka. 6) Perilaku pedagang yang berkaitan dengan empati kepada pelanggan: Seorang pedagang harus secara konsisten bersikap baik kepada pembeli, menghargai perasaan mereka, dan memberikan penjelasan yang jelas setiap kali mereka ingin membeli barang dagangan.

Terdapat dua teori yang tidak sesuai dengan teori perilaku pedagang jika digunakan bersamaan dengan teori tersebut, yaitu perilaku pedagang yang berkaitan dengan takaran/timbangan dan perilaku pedagang yang berkaitan dengan kualitas produk. Namun, terdapat empat teori yang sesuai dengan teori yaitu perilaku pedagang terkait keramahan, perilaku pedagang terkait menepati janji, perilaku pedagang terkait pelayanan, dan perilaku pedagang terkait empati terhadap pelanggan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perilaku pedagang terkait takaran/timbangan sesuai dengan teori perilaku pedagang. Pedagang menyatakan dalam wawancaranya bahwa ia tidak pernah melakukan penyesuaian timbangan selama menjadi pedagang, dan tidak ada konsumen yang komplain. Selain itu, para informan menyadari bahwa menipu timbangan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Namun demikian, hal ini bertolak belakang dengan observasi lapangan yang penulis lakukan. Penulis menemukan alat ukur pedagang sayur yang tidak sepenuhnya akurat. Secara khusus, alat tersebut telah diubah sedemikian rupa sehingga produk yang ada di dalamnya memiliki nilai yang dapat diabaikan. Selanjutnya, perolehan produk oleh pembeli lebih rendah dari pengukuran yang diantisipasi. Para peneliti melakukan penelitian tambahan dengan mengamati langsung 10 pedagang di Pasar Panjang Bonggoeya untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi sebelumnya. Peneliti mengambil sampel sayuran dari lima pedagang dan kemudian menimbanginya untuk memastikan keakuratannya selama prosedur ini. Hasilnya, kami menemukan bahwa dua pedagang menjual dalam jumlah yang kurang.

Berdasarkan hasil wawancara, perilaku pedagang dalam hal kualitas produk tampaknya konsisten dengan teori perilaku pedagang. Para pedagang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kualitas sayuran yang mereka jual, meskipun mereka tidak memberikan penjelasan mengenai kualitasnya. Mereka memperbolehkan pembeli untuk menukar sayuran yang cacat selama masih berada di lokasi. Selain itu, pembeli juga diperbolehkan untuk memilih sayuran yang mereka inginkan. Namun demikian, pengamatan lapangan penulis menunjukkan bahwa masih ada beberapa pedagang yang menyembunyikan kualitas di bawah standar dari produk mereka. Di mana pedagang tertentu menyembunyikan kualitas produk mereka yang lebih rendah. Peneliti melakukan studi tambahan dengan melakukan observasi terhadap 10 pedagang di Pasar Panjang Bonggoeya, Kota Kendari untuk memverifikasi hasil wawancara dan observasi sebelumnya. Temuan dari observasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga pedagang yang menyediakan produk dengan kualitas di bawah standar.

Teori perilaku pedagang terkait keramahan sepenuhnya sesuai dengan perilaku pedagang terkait keramahan, yang dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi. Seorang pedagang wajib menunjukkan perilaku yang ramah terhadap pelanggan sesuai dengan teori perilaku pedagang. Untuk memastikan bahwa baik pedagang maupun pembeli merasa puas, para pedagang di Pasar Panjang Bonggoeya telah memberikan pelayanan yang sopan dan ramah kepada konsumen. Beberapa pedagang menyatakan bahwa ia secara konsisten memberikan pelayanan yang sopan dan menyapa pelanggan, sehingga menumbuhkan rasa nyaman dan mendorong mereka untuk singgah dan membeli sayuran dari pedagang tersebut.

Perilaku pedagang di Pasar Panjang Bonggoeya Kota Kendari dalam hal menepati janji mengindikasikan bahwa mereka memiliki integritas yang tinggi dalam hal memenuhi kewajibannya kepada konsumen. Temuan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pedagang sangat menghargai pemenuhan komitmen mereka, karena hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya dan nyaman di antara para pelanggan, sehingga mendorong mereka untuk terus menjadi pelanggan. Para pedagang berpendapat bahwa mereka dapat membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dengan memenuhi komitmen mereka. Mereka berusaha untuk secara konsisten memenuhi komitmen mereka, sehingga menumbuhkan hubungan yang harmonis dan nyaman antara pembeli dan pedagang.

Perilaku pedagang mengenai layanan menunjukkan bahwa sangat penting untuk memberikan layanan yang luar biasa kepada konsumen untuk memastikan kepuasan mereka. Hal ini sesuai dengan teori perilaku pedagang yang berhubungan dengan layanan. Mereka secara konsisten berusaha untuk menawarkan kualitas layanan tertinggi kepada pelanggan dengan bersikap jujur, ramah, dan menyenangkan, seperti yang ditunjukkan oleh temuan

wawancara dengan pedagang di Pasar Panjang Bonggoeya. Penulis juga mengamati bahwa para pedagang sayuran di pasar tersebut bersikap ramah dan sopan kepada pembeli, yang mendukung keselarasan antara teori dan praktik di lapangan.

Perilaku pedagang dalam kaitannya dengan empati terhadap konsumen menunjukkan bahwa pedagang harus secara konsisten bersikap baik, menghargai perasaan pembeli, dan memberikan penjelasan yang lugas setiap kali pembeli ingin membeli barang dagangan. Hal ini sesuai dengan teori perilaku pedagang yang dikaitkan dengan empati terhadap konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pedagang di Pasar Panjang Bonggoeya, para pedagang di sana pada umumnya berempati kepada konsumen. Empati ini dicapai dengan cara pedagang membangun komunikasi yang efektif dengan konsumen, sehingga mereka dapat memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik.

Etika pedagang sayur-mayur di Pasar Panjang Bonggoeya kota Kendari

Sesuai dengan teori Marwal (2021), pedagang diharuskan untuk mematuhi enam prinsip etika ekonomi Islam berikut ini: 1.) Larangan penimbunan, 2.) Tidak adanya unsur penipuan, 3.) Tidak adanya paksaan, 4.) Adanya khiyar, 5.) Larangan mengurangi timbangan atau takaran, dan 6.) Tidak adanya unsur sumpah palsu.

Terdapat tiga teori yang tidak sesuai dengan teori prinsip etika ekonomi Islam jika dikaitkan dengan teori prinsip etika ekonomi Islam. Teori-teori tersebut adalah: Tidak Mengurangi Timbangan atau Takaran, Tidak Mengandung Unsur Penipuan, Khiyar. Tiga teori lainnya sesuai dengan teori prinsip etika Islam: Tidak Ada Paksaan, Tidak Ada Sumpah Palsu, dan Larangan Penimbunan.

Teori prinsip-prinsip etika ekonomi Islam yang tidak sesuai dengan hasil wawancara dengan pembeli dan hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis adalah Tidak Mengurangi Timbangan atau Takaran. Hal ini disebabkan karena masih ada pedagang di pasar bonggoeya panjang yang tidak menyempurnakan takaran yang digunakan, terbukti dengan pembeli menakar ulang barang yang dibelinya ketika di rumah. Namun, pembeli tidak mengeluhkan hal tersebut, bahkan mereka sudah tidak lagi berbisnis dengan pedagang yang sama karena merasa diperlakukan tidak adil. Peneliti melakukan studi tambahan dengan melakukan observasi langsung ke 10 pedagang di Pasar Bonggoeya Panjang untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi sebelumnya. Dalam prosedur ini, peneliti mengambil sampel sayuran dari lima pedagang dan kemudian menimbanginya untuk memastikan keakuratannya. Hasilnya, kami menemukan bahwa dua pedagang menjual dalam jumlah yang kurang.

Hal ini tidak sesuai dengan teori prinsip-prinsip etika ekonomi Islam, karena informan juga menjelaskan bahwa pembeli merasa tertipu ketika membeli sayuran yang tercampur antara kualitas yang bagus dan yang kurang bagus. Hal ini didukung oleh hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pembeli. Hal ini tidak mengandung unsur penipuan terhadap kualitas produk. Oleh karena itu, untuk mencegah pembelian produk yang cacat, pembeli menyarankan agar ia memeriksa sayuran yang akan dibelinya. Untuk memverifikasi temuan dari wawancara dan observasi sebelumnya, peneliti melakukan studi tambahan dengan mengamati sepuluh pedagang di Pasar Panjang Bonggoeya di Kota Kendari. Temuan dari observasi ini menunjukkan bahwa ada tiga pedagang yang menyediakan produk dengan kualitas di bawah standar.

Jika produk yang dibeli memiliki cacat, prinsip khiyar dalam jual beli memungkinkan pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. Namun demikian, wawancara dengan para pembeli di Pasar Panjang Bonggoeya mengindikasikan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan. Pembeli cenderung menahan diri untuk tidak

mengembalikan barang dagangan yang cacat kepada penjual. Hal ini menunjukkan bahwa praktik khiyar belum berjalan efektif di pasar.

Hal ini sesuai dengan teori prinsip-prinsip etika ekonomi Islam, karena pembeli telah menyatakan bahwa mereka tidak pernah menemukan paksaan selama bertransaksi dengan pedagang di pasar bonggoeya panjang, yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pembeli. Hal ini dikarenakan pedagang tidak boleh memaksa konsumen untuk membeli barang dagangannya, karena hal ini hanya akan mengurangi jumlah konsumen yang berkunjung ke lokasi tersebut. Demikian pula, konsumen tidak boleh memaksakan harga atau produk tambahan kepada penjual, karena hal ini akan merugikan penjual. Transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, yang berarti harus ada rasa suka sama suka. Selain itu, penulis mengamati bahwa tidak ada paksaan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli di pasar bonggoeya panjang.

Hal ini sesuai dengan teori prinsip-prinsip etika ekonomi Islam, sebagaimana informan menyatakan bahwa ia tidak pernah menjumpai pedagang yang melakukan sumpah untuk membujuk penjual agar mau membeli barang dagangannya selama ia menjadi pembeli di pasar bonggoeya long bonggoeya, sebagaimana dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pembeli terkait pandangan mereka terhadap sumpah palsu.

Larangan penimbunan sesuai dengan teori prinsip-prinsip etika ekonomi Islam, karena hasil wawancara dengan pembeli menunjukkan bahwa tidak ada penimbunan barang secara umum, dan kondisi barang dagangan, seperti sayuran, tidak bertahan dalam waktu yang lama. Meskipun penimbunan dilakukan, hal tersebut akan berdampak buruk bagi pedagang.

Transaksi pedagang sayur-mayur Pasar Panjang Bonggoeya kota kendari dalam perspektif Ekonomi Islam

1. Etika dalam bertransaksi jual beli di pasar Panjang Bonggoeya

Ada delapan etika transaksi jual beli dalam ekonomi Islam, sesuai dengan teori yang diuraikan oleh Wahidah (2023). Kejujuran, kepercayaan, pencatatan utang-piutang, kesopanan, larangan ihtikar, adanya opsi khiyar, larangan sumpah palsu, dan kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas (tabligh) adalah beberapa di antaranya. Namun demikian, teori tersebut tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip etika transaksi jual beli dalam Islam ketika diterapkan di lapangan, khususnya dalam hal kejujuran dan kepercayaan. Untuk sementara, ada enam elemen tambahan yang konsisten dengan prinsip-prinsip ini, termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang tepat (tabligh), larangan ihtikar, pilihan khiyar, larangan sumpah palsu, dan pencatatan utang.

Etika transaksi jual beli ekonomi Islam tidak terlepas dari kejujuran yang merupakan ciri khas orang beriman. Ketika mereka mulai tidak jujur, maka mereka akan kehilangan keimanannya, terbukti dari hasil wawancara dengan pembeli dan hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis. Dengan demikian, sangat penting untuk menjaga integritas kejujuran, karena bisnis yang beroperasi tanpa kejujuran akan jauh dari keuntungan (Tiakoly et al., 2019). Kualitas barang dagangan merupakan indikator yang baik dari kejujuran pasar bonggoeya. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa sebagian kecil pedagang tidak jujur dalam hal kualitas produk, karena mereka terus mencampur barang berkualitas tinggi dengan barang berkualitas rendah. Selain itu, informan menjelaskan bahwa selama menjadi konsumen di pasar bonggoeya panjang, ia menemukan pedagang yang tidak jujur dalam hal takaran dan timbangan. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian pembeli terhadap sayuran yang dibelinya saat kembali ke rumah. Namun, para pedagang menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk menjaga transparansi dengan pembeli terkait timbangan untuk menumbuhkan kepercayaan pembeli.

Hasil observasi lapangan penulis dan wawancara dengan pembeli menunjukkan bahwa Amanah tidak sejalan dengan teori etika transaksi jual beli ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan para pedagang menjelaskan bahwa transaksi di pasar panjang bonggoeya melibatkan perilaku amanah. Namun demikian, tidak demikian halnya, karena masih ada pembeli yang merasa dirugikan dengan kuantitas dan kualitas produk sayuran yang dijual pedagang. Selain itu, masih ada juga pedagang sayur yang tidak dapat dipercaya dalam timbangan dan tidak mengutamakan kualitas produk, sebagaimana hasil pengamatan penulis.

Hal ini sesuai dengan teori etika transaksi jual beli ekonomi Islam, bahwa pencatatan dan pembukuan transaksi jual beli memegang peranan penting, sebagaimana hasil wawancara dengan para informan. Utang dicatat. Selain menumbuhkan kepercayaan dengan konsumen, transaksi harus dilakukan dengan cara yang tertib dan jujur. Pedagang yang melakukan pencatatan dengan teliti dan tepat menunjukkan profesionalisme dan kepedulian yang tulus terhadap pelanggan mereka, yang kemudian dapat meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan.

Teori etika transaksi jual beli dalam ekonomi Islam sejalan dengan hal ini, karena para pedagang memberikan panduan tentang bagaimana melayani konsumen atau pembeli dengan cara yang ramah dan sopan. Salah satu pedagang menjelaskan bahwa pedagang bersikap ramah, berbicara dengan ramah, dan memberikan penjelasan yang jelas tentang kebutuhan pembeli untuk memastikan bahwa pembeli merasa nyaman dan menerima apa yang mereka inginkan. Hasilnya, pembeli tersebut menjadi pelanggan tetap. Penulis juga mengamati bahwa para pedagang telah menerapkan prosedur perdagangan yang efektif, termasuk praktik bersikap ramah kepada semua pembeli dan pelanggan, seperti yang ditunjukkan oleh hasil observasi.

Larangan Ihtikar telah sesuai dengan teori etika transaksi jual beli ekonomi Islam, karena para pedagang telah memberikan penjelasan mengenai larangan Ihtikar (penimbunan). Tidak ada satupun dari pedagang sayur di pasar panjang Bonggoeya yang mengaku pernah menimbun barang dagangannya. Bahkan ada pedagang yang menyatakan bahwa menimbun barang akan merugikan pedagang, karena barang yang dijual berupa sayur mayur memiliki umur yang pendek.

Hal ini sesuai dengan teori etika transaksi jual beli ekonomi Islam, karena tidak ada satupun pedagang sayur pasar panjang bonggoeya yang menyatakan telah melakukan sumpah palsu terhadap pembeli, terbukti dari penjelasan informan mengenai sumpah palsu yang dilakukan oleh para pedagang. Para pedagang menegaskan bahwa mereka tidak diharuskan untuk melakukan sumpah palsu untuk menanamkan kepercayaan terhadap barang dagangan yang mereka tawarkan. Karena jika memberikan pernyataan yang tidak benar dan kondisi produk tidak sesuai, maka konsumen akan jengkel.

Tabligh (Komunikatif) Hal ini sesuai dengan teori etika transaksi jual beli ekonomi Islam, karena pembeli telah menyampaikan hal yang berkaitan dengan Tabligh (Komunikatif). Sebaliknya, pembeli di pasar bonggoeya panjang merasa dirugikan akibat pernyataan pedagang bahwa kualitas sayuran memuaskan, padahal kenyataannya kualitasnya lebih rendah dari yang dikatakan pedagang.

2. Penerapan Etika transaksi ekonomi Islam

Empat prinsip dasar etika transaksi ekonomi Islam adalah kesatuan (Tauhid), keseimbangan (Adil), kebebasan berkehendak, dan pertanggungjawaban, sesuai dengan teori Nafsiyati dan Laila (2020). Terkait dengan teori prinsip-prinsip etika transaksi ekonomi Islam, terdapat tiga teori yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika transaksi ekonomi Islam yaitu keseimbangan (Adil), kebebasan berkehendak, dan akuntabilitas. Satu-satunya teori yang sesuai dengan teori prinsip-prinsip etika transaksi ekonomi Islam adalah kesatuan (Tauhid)..

Prinsip Keseimbangan (Adil) tidak sesuai dengan teori prinsip dasar dalam etika Islam, karena para pedagang menjelaskan bahwa mereka tidak hanya menjual sayuran dengan kehendak bebas yang tidak terbatas, tetapi mereka juga memperhatikan tanggung jawab mereka sebagai pedagang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli. Meskipun demikian, seorang informan dari pihak konsumen menyatakan dalam aplikasi bahwa masih ada pedagang yang mengaku menjual sayuran segar, namun sayuran yang diterima sudah dalam keadaan kering.

Teori prinsip dasar dalam etika Islam tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berkehendak, terbukti dari hasil wawancara dengan pembeli. Pedagang di Pasar Long Bonggoeya yang menjual sayuran tidak hanya menjual dengan kehendak bebas yang tidak terbatas, tetapi mereka juga mengedepankan tanggung jawab sebagai pedagang. Meskipun demikian, seorang informan dari pembeli menyatakan dalam aplikasi bahwa masih ada pedagang yang mengaku menjual sayuran segar, tetapi pembeli menerima sayuran yang sudah dikeringkan dari pedagang tersebut.

Teori prinsip dasar dalam etika Islam tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab, dilihat dari hasil wawancara dengan pembeli. Hal ini dikarenakan pembeli menjelaskan bahwa prinsip tanggung jawab (responsibility) berkaitan dengan kebebasan pedagang di pasar bonggoeya panjang yang akan mengganti sayuran yang akan dibeli konsumen dengan sayuran yang berkualitas baik jika pembeli menemukan cacat produk saat sayuran tersebut masih di pasar. Prinsip kesatuan (tauhid) sesuai dengan teori prinsip dasar dalam etika Islam. Penjelasan para informan mengenai prinsip tauhid mengindikasikan bahwa para pedagang memahami betul bahwa jika segala bentuk pekerjaan diniatkan sebagai ibadah, maka akan mendapatkan pahala atau keberkahan dalam berdagang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dipasar panjang bonggoeya kota kendari menunjukkan sebagai berikut.

1. Perilaku Pedagang Sayur-mayur di Pasar Panjang Bonggoeya Kota Kendari menunjukkan bahwa dalam perilakunya pedagang masih terdapat sebagian kecil pedagang yang lalai dalam takaran dan tidak memperhatikan dengan baik kualitas produk yang diperdagangkan. Adapun perilaku pedagang terkait dengan keramahan, penetapan janji, pelayanan dan empati terhadap pelanggan sudah dilaksanakan secara baik oleh seluruh pedagang dipasar bonggoeya kota kendari.
2. Etika pedagang sayur-mayur di Pasar Panjang Bonggoeya kota Kendari jika dilihat dari pandangan pembeli belum sepenuhnya diterapkan dikarenakan masih terdapat sebagian kecil pedagang yang lalai dalam menerapkan prinsip-prinsip etika Ekonomi Islam seperti Tidak menyempurnakan Timbangan atau Takaran, melakukan Penipuan dengan menjual produk yang kualitasnya kurang baik, dan Tidak menerapkan Khiyar dalam transaksi jual belinya.
3. Transaksi pedagang sayur-mayur Pasar Panjang Bonggoeya kota kendari dalam perspektif ekonomi Islam belum sepenuhnya diterapkan dengan sempurna dikarenakan masih terdapat beberapa pedagang yang lebih mendepankan keuntungan yang maksimal serta tidak memperhatikan dan menerapkan etika transaksi dalam ekonomi Islam yang justru akan memberikan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi para pedagang sayur-mayur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ayubi, S., & Halawatuddu'a, S. (2021). Maqasid Al-Sharia In Islamic Finance. *Jurnal Al-Dustur*, 4(2), 197-215.
- Al-Qur'an, L. P. (2019). *Al-Qur'an Kemenag*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama RI.

- Alwi Musa Muzaiyin, M. S. (2018). Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(1), 70-94.
- Ambarsari, N., & Prasetyo, L. (2022). Perilaku Pedagang di Pasar Wisata Plaosan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 2(1), 121-138.
- Amalia, F. (2014). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada pelaku usaha kecil.
- Antonio, M. S. (2015). Bank syariah: Dari teori ke praktik (Cet. 23). Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.
- Ariyani, I. Perilaku Pedagang Pasar Senin Dan Pasar Modren Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 1-14.
- A'yun, Q. A. N., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 166-181.
- Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i. 1998. Sunan Ibnu Majah. Kairo: Dar El Hadith.
- Bakri, M. W. (2017). Tinjauan Islam Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Menetapkan Harga Barang (Studi Kasus Pedagang Muslim Di Kota Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar) (Doctoral dissertation, UIN Alauddin Makassar).
- Candrawati, A. K. S. C. (2015). Pasar modern dan pasar tradisional dalam gaya hidup masyarakat di kabupaten tabanan, Provinsi Bali. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(02).
- Damayanti, D. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Sayur Plaosan (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Firdaus, M. (2019). Penerapan Etika Bisnis dalam Melakukan Transaksi Penjualan di Pasar Tradisional Kota Langsa Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 76–100.
- H, Syaifullah. (2017). Transformasi Keadilah Transaksi dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Fiqih Muamalah. *Jurnal UMJ*.
- Habibah, S. (2015). Akhlak dan etika dalam Islam. *Jurnal Pesona Dasar*, 1(4).
- Habibi, F. R. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Handayani, Disfa Lidian. "Etika Bisnis Islam: Sebuah Kajian Komparatif". *Jurnal Babu allmi*. Vol. 4, No. 1, April 2019.
- Hardani, & Andriani, H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., ... & Arisah, N. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Tahta Media.
- Hidayat, E., & Kuswandi, E. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, M. R., & Rahmaniah, A. (2019). Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(2).
- Ibrahim, A., & SE, A. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Ar-Raniry Press.
- Jamin, J. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Keuntungan Dalam Jual Beli. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 97-114.
- Kotler, P., & Keller, K. (2016). *Marketing Management (15th Ed.)*. England: Pearson

Education.

- Kurni, K., Busaini, H., & Jufri, A. (2023). Etika Tijarah Islami Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 663-672.
- Maharani, D. (2018). Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 20-34.
- Marwal, M. R., & Halid, S. J. (2021). Implementasi Etika Transaksi Jual Beli Dalam Islam Pada Pasar Tradisional Di Watampone. *Jurnal Al-Tsarwah*, 4(2), 73–100.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Moqsith, Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. 2015. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: UIN Press.
- MUNG, M. P., & Sos, S. (2018). Jurnal: Etika Komunikasi Verbal Dalam Penulisan Berita Di Media Online. *Jurnal Citra*, 6(1), 1-11.
- Nafsiyati, H., & Laila, M. (2020). Etika Bisnis Dan Transaksi Ekonomi Syariah. *Mau'izhah*, 10(1), 31-58.
- Najah, S. (2021). Perilaku Pedagang Dalam Menghadapi Fluktuasi Harga Di Pasar Induk Bawang Merah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah)..
- Nasirudin, N. (2018). Perilaku pedagang buah ditinjau dari etika bisnis Islam (studi kasus Pasar Grosir Buah dan Sayur Kota Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Nilava, I., & Fauzi, A. (2020). Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri. *At-Tamwil*, 2(2), 218–236.
- Nurhadi, & Wati, S. (2019). Analisis Konsep Etika Bisnis Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 3(1), 99–115.
- Putri, R. I. (2019). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Perdagangan Di Pasar Ngemplak Tulungagung.
- Puastiningsih, S. (2018). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Model Pembelajaran Think Pair Share terhadap Pengetahuan Dan Sikap Anak Usia Sekolah Dalam Konsumsi Sayur (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Rahman, M., Daswan, L., & Idris, M. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Batik di Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 2(2), 127-141.
- Rachman, A. (2021). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Al-Kharaj*, 1(1), 1- 20.
- Rafidah, R. (2020). Perilaku Pedagang sayur-mayur di Pasar Sentral Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Sugiyanto, S., Mulyana, M., & Ramadhan, M. V. (2021). Pengaruh Keamanan, Kemudahan Transaksi dan Persepsi Resiko terhadap Minat Beli. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 1(1), 23-30.
- Sabana, A. A., & Kalsum, U. (2019). Analisis Implementasi Prinsip Bisnis Ala Rasullulah Oleh Groceries Stall Di Pasar Sentral Kota Kendari. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 129-149.
- Sujatmiko. (2014). *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi media.
- Tiakoly, K., Wahab, A., & Syaharuddin, S. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1), 102–123.

- Umuri, K., & Ibrahim, A. (2020). Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 187-197.
- Wahidah, Z. (2023). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Etika Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 2(1), 31-43.
- Waluya, A. H. (2017). Hakikat al-Wadi'ah al-Mashrifiyah (The Essence of Deposits in Banks). Waluya, AH (2017). Hakikat al-Wadi'ah al-Mashrifiyah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 95-106.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 161-177.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku.
- Widiasari, S., & Zulfa, F. E. (2020). Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. *Jurnal Al-Hikmah*, 8(2).
- Z, W. (2022a). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(1), 45-54.
- Zakiyah, B. W. (2013). Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi Pada Pedagang Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung). *Jurnal Sociologie*, 1.

